

TUGAS AKHIR

MITIGASI RESIKO KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA

Oleh:
IIN OKTARIA
NPM. 14122888



Program Diploma : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438H / 2017

**MITIGASI RESIKO KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)**

**Oleh:
IIN OKTARIA
NPM. 14122888**

**Pembimbing :
Dr. MAT JALIL, M.Hum.**

**Program Diploma : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)
METRO LAMPUNG
1438H / 2017**

PERSETUJUAN

JUDUL : Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada
Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
NAMA : IIN OKTARIA
NPM : 14122888
PROGRAM STUDI : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro Lampung.

Pembimbing



Dr. MAT JALIL, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No: B-0043/In.28/FEBI/PP.00.9/08.../2017

Tugas Akhir dengan judul : MITAGASI RESIKO KREDIT PADA PT. BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA, disusun oleh Nama: IIN OKTARIA, NPM: 14122888, Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/27 Juli 2017.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Sekretaris : Era Yudistira, M.Ak

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MITIGASI RESIKO KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA

Oleh:

IIN OKTARIA

NPM. 14122888

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Mitigasi kredit sangat penting sekali dilakukan oleh Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong (*trigger*) bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan menuju Bank Lampung yang sehat dan kompetitif. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya?”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya. Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan menambah khazanah terutama di bidang perbankan syariah, khususnya tentang mitigasi resiko kredit dan menjadi masukan khususnya Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya dilakukan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip Tata Kelola, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam berorganisasi. Penerapan 5C yaitu : (1) *Character* (Kepribadian atau Watak), (2) *Capacity* (Kemampuan), (3) *Capital* (Modal), (4) *Collateral* (Jaminan), (5) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi). Dan penerapan 4P, yaitu : (1) *Personality* (kepribadian peminjam), (2) *Purpose* (tujuan atau keperluan penggunaan kredit), (3) *Payment* (mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman), (4) *Prospect* (harapan usaha di masa yang akan datang).

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IIN OKTARIA
NPM : 14122888
Prodi : D3 Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yang Menyatakan,



IIN OKTARIA
NPM. 14122888

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al Hasyr, 59:18)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin rasa syukur yang selalu terucap kepada Allah SWT, dan juga rasa bahagia yang tiada terkira aku dapat mempersembahkan Tugas Akhir (TA) ini sebagai rasa hormat serta cinta kasihku kepada:

1. Ayahku Mat Bagio, Ibuku Sukiyem, dan Nenekku Nursaenah yang tiada pernah bosan menyayangiku, menasehatiku, memberi semangat dan do'a memberikan motivasi serta mendoakan setiap langkahku sehingga menjadi semangat bagiku untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar sebagai upaya meraih kesuksesanku.
2. Sabahat-sahabatku Kadek, Elva, Kokom, Puput, Vidya, Siska, Nopet, Sity, dan Luthfi yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Almamater IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tujuan penelitian Tugas Akhir ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program diploma tiga (D-III) Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro Lampung. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung, dan selaku Pembimbing Akademik.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Ibu Zumaroh, S.E.I.,M.E.Sy selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah IAIN Metro Lampung.
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil.

Metro, Juli 2017



Iin Oktaria
NPM. 14122888

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 4 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 2. Manfaat Penelitian..... | 4 |
| D. Metode Penelitian..... | 5 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 5 |
| 2. Sumber Data..... | 5 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 6 |
| F. Teknik Analisis Data | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan | 8 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Bank | 10 |
| B. Resiko | 18 |
| C. Kredit | 23 |
| 1. Pengertian Kredit | 23 |
| 2. Unsur-Unsur Kredit | 24 |
| 3. Jenis-Jenis Kredit | 28 |
| D. Resiko Kredit | 32 |
| E. Mitigasi Resiko Kredit..... | 37 |
| 1. Pengertian Mitigasi Resiko Kredit..... | 39 |
| 2. Tujuan Mitigasi Risiko Kredit | 40 |
| 3. Proses Mitigasi Risiko Kredit | 41 |
| 4. Pengelolaan Risiko Kredit Dalam Mitigasi Risiko Kredit..... | 42 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Bank Lampung | 43 |
| 1. Sejarah Berdirinya Bank Lampung..... | 43 |
| 2. Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya | 44 |
| 3. Prinsip Operasional Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya | 44 |
| 4. Transaksi yang diterapkan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya | 45 |
| 5. Produk-Produk Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya | 46 |
| 6. Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya | 50 |
| B. Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya..... | 50 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Outline
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Magang
- Lampiran 4 : Alat Pengumpul Data
- Lampiran 5 : Formulir Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Perpus
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan semakin mengalami peningkatan.

Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya yang merupakan salah satu cabang Bank Lampung memiliki berbagai macam produk meliputi simpanan (tabungan, deposito, dan giro) dan kredit.

Produk kredit Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya merupakan salah satu produk yang banyak diminati. Ada beragam nasabah yang memanfaatkan produk kredit ini, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, PNS dapat

memanfaatkan produk kredit melalui kredit PANTAS (Pinjaman Anda Aman Terbatas). Produk kredit ini memang diperuntukan bagi PNS/CPNS/Pensiun.

Data PNS yang memanfaatkan produk kredit ini selalu meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa, yang memberikan dampak sangat besar terhadap *eksposure* risiko yang akan dihadapi oleh Bank, oleh karena itu peningkatan kompetensi seluruh jajaran organisasi Bank dalam melakukan upaya mitigasi risiko sangat diperlukan.

Peningkatan data PNS setiap tahunnya yang memanfaatkan produk kredit merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Peningkatan ini menunjukkan bahwa produk Bank Lampung ini cukup berhasil menarik minat nasabah khususnya nasabah PNS.

Faktor lain yang menjadikan resiko kredit PNS menarik untuk diteliti adalah kredit PANTAS merupakan kredit yang terbesar dan menjadi sumber pemasukan terbesar bagi Bank Lampung. Hal ini ditunjukkan dalam Laporan Keuangan Bank Lampung sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Resiko kredit yang muncul terhadap kredit bagi PNS menurut survei di Bank Lampung sebagian disebabkan karena nasabah menggunakan dana pembiayaan kredit untuk kegiatan non usaha yang tidak menghasilkan. Dengan berkurangnya pendapatan akibat pemotongan gaji untuk setoran Bank, sedangkan pendapatan di luar gaji tidak ada, maka PNS pada umumnya melakukan penambahan kredit dengan memperpanjang masa angsuran. Dalam

hal ini pihak Bank akan mengalami resiko kredit apabila nasabah PNS mengalami pemecatan yang menyebabkan angsuran kredit Bank macet.

Penerapan manajemen yang baik yakni mitigasi resiko kredit dalam hal untuk meminimalisir resiko kredit wajib dilakukan oleh pihak Bank. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi terjadinya resiko. Mitigasi Kredit berarti upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Mitigasi Kredit merupakan bagian dari manajemen resiko dalam Bank.

Mitigasi kredit sangat penting sekali dilakukan oleh setiap usaha perbankan, termasuk Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan, sekaligus menjadi faktor pendorong (*triger*) bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan menuju Bank Lampung yang sehat dan kompetitif.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan dari latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah terutama di bidang perbankan syari'ah, khususnya tentang mitigasi resiko kredit.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga perbankan, khususnya Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus dan dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹ Penelitian ini dilaksanakan di Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, untuk mengetahui mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek alamiah dan sesuai fakta dalam keadaan tertentu, yaitu tentang mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber utamanya atau asli.² Adapun yang menjadi

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), Cet. 1, h. 96

² Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pruden Media, 2013), Cet. I, h. 21

sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Seksi Pemasaran Kredit, Dana Jasa, dan Supervisi Kredit; Seksi Administrasi dan Umum; dan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.³ Data Sekunder juga dapat dikatakan sebagai bahan atau data pelengkap dari sumber data primer. Artinya data sekunder ini diperoleh peneliti dari data yang telah ada. Sebagai kelengkapan data sekunder penulis mempelajari buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴ Dalam penelitian menggunakan wawancara bebas terpimpin.

Wawancara bebas merupakan kegiatan wawancara yang pertanyaannya tidak disusun lebih dahulu. Wawancara terpimpin merupakan wawancara yang mana pertanyaannya sudah disiapkan

³ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, h. 105

sebelumnya. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁵ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Seksi Pemasaran Kredit, Dana Jasa, dan Supervisi Kredit; Seksi Administrasi dan Umum; dan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC) Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya untuk mendapatkan data tentang mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, *legger*, agenda, dan sebagainya.⁶ Adapun data dokumentasi yang diambil adalah dalam bentuk brosur, laporan GCG (*Good Corporate Governance*), laporan keuangan, dan laporan tahunan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁷ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk

⁵ Achmad Basuki, *Teknik Wawancara*, (Departemen Teknologi Multimedia Kreatif: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, 2014)

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.231

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, h.248.

uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berangkat dari informasi tentang mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dapat diartikan sebagai susunan atau urutan dalam penulisan karya ilmiah supaya mudah untuk dipahami oleh pembacanya. Pembahasan tugas akhir ini, dibagi kedalam empat bab dan pada setiap bab terdapat sub-sub bab. Oleh sebab itu, dalam pembahasan tugas akhir ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika pembahasan.

2. Bab II Landsan Teori

Bab ini, penulis menguraikan menjelaskan teori-teori mengenai Pengertian Bank, Resiko, Kredit, Resiko Kredit, dan Mitigasi Resiko Kredit.

3. Bab III Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan, mulai dari Gambaran Umum Bank Lampung meliputi Sejarah Berdirinya Bank Lampung, Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Prinsip Operasional Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Transaksi yang diterapkan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, Produk-Produk Bank Lampung

Kantor Cabang Bandar Jaya, Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya dan Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

4. Bab IV Penutup

Pada bab penutup mencakup kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut “UU Perbankan”), menyebutkan definisi bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan memiliki dua aktivitas, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas, yang dikenal dengan istilah kegiatan *funding*.²

Pengertian *funding* ini maksudnya, bank akan mengumpulkan dana atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat. Pembelian dana ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih contohnya adalah giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Agar masyarakat tetap mau menyimpan uangnya di bank, bank akan memberikan kepada nasabahnya itu berupa balas jasa yang dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan. Setelah memperoleh dana dalam bentuk

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cet.7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 24.

simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dikenal dengan istilah kredit (*lending*).³ *Lending* ini adalah aktivitas kedua dari bank. Biasanya dalam aktivitas *lending* di bank berdasarkan prinsip konvensional akan dikenakan jasa pinjaman kepada nasabah penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Besarnya bunga kredit ini sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian sebaliknya. Besar atau kecilnya bunga pinjaman ini juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan Resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Bank selain melakukan kegiatan *funding* dan *lending*, juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya seperti: Jasa Pemindahan Uang (Transfer), Jasa Penagihan (*Inkaso*), Jasa Kliring (*Clearing*), Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas), Jasa *Safe Deposit Box*, *Travellers Cheque*, *Bank Card*, *Bank Draft*, *Letter of Credit (L/C)*, Bank Garansi dan Referensi Bank. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.24

⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.26.

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Hukum yang mengatur tentang perbankan itu sendiri disebut hukum perbankan atau *banking law*. Hukum ini mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Artinya pengaturan hukum perbankan ini akan menyangkut:

- a. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan, seperti norma efisiensi, keefektivan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajibannya.
- b. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan, misalnya kaidah-kaidah mengenai pengelolanya, seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, ataupun pihak terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya serta mengenai kepemilikannya.
- c. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memerhatikan kepentingan umum, seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, perlindungan terhadap konsumen/nasabah, dan lain-lain. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan sendiri yaitu harus memerhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

- d. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
- e. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif dan sebagainya.
- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagiannya.⁶

Perbankan di Indonesia berdasarkan pada tujuan dari UU Perbankan dituntut untuk mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak⁷ serta secara lebih nyata dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari tujuan itu terlihat jelas bahwa lembaga perbankan memiliki peran penting strategis, juga dituntut agar mampu menampung tuntutan jasa perbankan, mampu berperan secara lebih baik dalam mendukung proses pembangunan. Artinya lembaga perbankan harus mampu menjadi *agent development*. Bank sebagai *agent development* tidak terlepas dari jasa bank sebagai pemberi fasilitas kredit. Hal ini selaras dengan kegiatan utama bank yang kedua yaitu *lending*. Melalui *lending* atau

⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet.V, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h.1-2.

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.5 (Jakarta: Kencana, 2009), h.20

pemberian fasilitas kredit ini adalah bukti nyata bahwa bank mampu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan.

Bank yang berperan sebagai penyalur dana melalui pemberian fasilitas kredit kepada nasabah, bank memiliki resiko yang tinggi, berupa gagal bayar atau kemacetan dalam pelunasan oleh nasabah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Sehingga tingkat kesehatan suatu bank juga merupakan aspek penting yang harus dijaga dan merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawabnya, masing-masing pihak tersebut perlu mengikatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat.

Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara spesifik fungsi bank dibedakan menjadi 3, yaitu

- a. *Agent of trust* ; dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.
- b. *Agent of development* ; kegiatan bank berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian

di sektor riil. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.

- c. *Agent of services* ; disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

UU Perbankan mengatur beberapa hal dasar tentang bank itu sendiri, beberapa diantaranya adalah jenis-jenis bank, cakupan usaha bank dan cara pelaksanaan kegiatan perbankan. Jenis-jenis bank diatur di dalam Pasal 5, yaitu bank terdiri dari dua jenis yaitu: ⁸

- a. Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Cakupan usaha bank diatur di dalam Pasal 6 dan 13 UU Perbankan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa secara umum usaha dari bank umum itu meliputi beberapa hal yaitu: ⁹

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas Resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- 8) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- 9) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 10) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 11) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- 12) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- 13) Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- 14) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- 15) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 16) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 13 UU Perbankan mengatur usaha dari bank perkreditan rakyat yang meliputi beberapa hal yaitu: ¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

B. Resiko

Hubungan perikatan antara debitur dan kreditur tidak terlepas memiliki kemungkinan muncul suatu resiko. Juga dalam rangka menjalankan usahanya, Bank dan nasabah memiliki resiko. Resiko yang dimaksud adalah peluang terjadinya kerugian.

“Resiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank”.¹¹ Resiko yang dapat terjadi dalam hubungan perikatan antara debitur dan kreditur adalah :

- a. Resiko kredit (*default risk*).

Resiko kredit adalah suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau dijadwalkan.

¹¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Resiko Bagi Bank Umum

- b. Pihak kreditur sendiri yang telah lalai tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit tersebut kepada debitur.
- c. Jika ditetapkannya suatu kebijakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat atau daerah yang mengakibatkan perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan baik seluruh atau sebagian klausulnya.
- d. Terjadi peristiwa *force majeure* atau keadaan memaksa¹², seperti bencana alam yang mengakibatkan salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Misalnya muncul gempa bumi dahsyat yang mengakibatkan cabang bank yang memberikan pinjaman hancur sehingga bank harus melakukan perhitungan ulang perihal pendanaan fasilitas kredit.

Pasal 1545 KUH Perdata mengatur: “Jika suatu barang tertentu, yang telah diperjanjikan untuk ditukar, musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar”.¹³

Resiko di sini diletakkan di atas pundak si pemilik objek perjanjian, dan hapusnya objek perjanjian sebelum penyerahan membawa pembatalan perjanjian. Asas inilah yang harus dipandang sebagai asas yang berlaku pada umumnya terhadap perjanjian-perjanjian yang meletakkan kewajiban pada kedua belah pihak. Beliau juga berpendapat bahwa Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), h. 56

¹³ Pasal 1545 KUH Perdata

salah satu pihak. Artinya persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalan resiko berpokok pangkal pada kejadian yang dalam Hukum Perjanjian dinamakan keadaan memaksa. Persoalan resiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari *wanprestasi*.¹⁴

Resiko Bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Menurut Peraturan Bank Indonesia, resiko bisnis Bank adalah resiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha Bank sebagai perantara keuangan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, resiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas, antara lain mencakup:¹⁵

a. Resiko Kredit.

Resiko kredit diartikan sebagai Resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajibannya atau Resiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu *counterparty* akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Basel II).

b. Resiko Pasar.

Resiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 59

¹⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 22-23.

nilai tukar serta termasuk perubahan harga option. Resiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

c. Resiko Likuiditas.

Resiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu. Resiko likuiditas dikategorikan menjadi: (i) Resiko Likuiditas Pasar, yaitu resiko yang timbul karena Bank tidak mampu melakukan *Offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*); (ii) Resiko likuiditas pendanaan, yaitu resiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

d. Resiko Operasional.

Resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Resiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank, seperti kegiatan perkreditan, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument hutang, teknologi

sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

e. Resiko Kepatuhan.

Resiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Resiko Hukum.

Resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna dari berbagai resiko tersebut.

g. Resiko Reputasi.

Resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

h. Resiko Strategik.

Resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

C. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “*reditum*” yang berarti kepercayaan

akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Pada lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.¹⁶

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹⁷

Kredit adalah penyaluran dana dari pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pihak yang meminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.

¹⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Surabaya: Kencana, 2010), h.93

¹⁷ Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998

2. Unsur-unsur Kredit

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

d. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil.

e. Risiko

Pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam dilakukan untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit.¹⁸

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lanjutan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.98

Unsur-unsur kredit terdiri dari lima unsur yaitu, pertama adalah kepercayaan dimana keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan kepada penerimanya suatu saat di masa tertentu akan dikembalikan. Kedua, kesepakatan yang terjalin antara pihak pemberi maupun penerima pinjaman dilandasi dengan perjanjian yang disepakati bersama. Ketiga, adalah kesepakatan tersebut salah satunya harus mengungkapkan mengenai jangka waktu pelunasan kredit yang ditujukan kepada pihak penerima kredit. Keempat, pihak pemberi kredit akan mendapatkan balas jasa yang merupakan keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi kredit berdasarkan prinsip yang berlaku. Kelima, untuk mengantisipasi risiko buruk dari perjanjian kredit maka pihak peminjam harus menyertakan jaminan sebagai pengikatan jika terjadi permasalahan tidak tertagihnya pinjaman tersebut.¹⁹

Unsur-unsur kredit adalah:

a. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Laninnya*, h.98

c. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

e. Risiko

Dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada debitur.

g. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga sementara di

dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.²⁰

Unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu dan jumlah yang sudah sesuai dengan yang perjanjian pada saat pengajuan pinjaman. Debitur juga akan membayar sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas dana pinjaman yang telah diberikan dari pihak kreditor. Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu perlu juga dilakukan analisis mengenai proses pemberian kredit.

Unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan pada saat proses memberikan kredit. Unsur-unsur kredit terdiri dari kreditor atau orang yang meminjamkan kredit, debitur atau pihak yang menerima kredit, kepercayaan yang mendasari pihak kreditor dan debitur pada saat proses kredit, perjanjian atau kesepakatan kredit, jangka waktu pelunasan kredit oleh debitur, balas jasa yang diberikan pihak debitur kepada kreditor atas kredit yang telah dipinjamkan, dan resiko atas tidak tertagihnya kredit untuk itu perlu diadakan pengikatan berupa jaminan kredit.

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan*, h.94

3. Jenis-jenis Kredit

Praktik pemberian kredit terdapat beberapa jenis kredit. Pembagian kredit dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, namun pada dasarnya kredit ada tiga macam yakni :

a. Kredit Usaha

Kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan, usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lain-lain.

b. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Dua kredit konsumsi yang biasanya cukup laris adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan.

c. Kredit Serba Guna

Kredit serba guna adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha baru. Salah satu produk kredit serba guna yang sering dipasarkan adalah Kredit Tanpa Agunan. Agunan adalah nama lain dari Jaminan.

Jenis-jenis kredit, diantaranya: ²¹

- a. Kredit dilihat dari Tujuan Penggunaan
 1. Kredit Investasi, merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
 2. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
 3. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha.
- b. Kredit dilihat dari Jangka Waktunya
 - 1) Kredit Jangka Pendek, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
 - 2) Kredit Jangka Menengah, merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun.
 - 3) Kredit Jangka Panjang, merupakan kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.
- c. Kredit dilihat dari cara penarikannya
 - 1) Kredit Sekaligus, yaitu kredit yang dicairkan sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui.

²¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, h. 99-108

- 2) Kredit Bertahap, yaitu kredit yang pencairannya tidak sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2,3,4 kali pencairan dalam masa kredit.
 - 3) Kredit Rekening Koran, yaitu kredit yang penyediaan dananya dilakukan melalui pemindahbukuan.
- d. Kredit dilihat dari sektor usaha
- 1) Sektor Industri, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri.
 - 2) Sektor Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang perdagangan.
 - 3) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan, yaitu kredit yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
 - 4) Sektor jasa
 - 5) Sektor perumahan
- e. Kredit dilihat dari segi jaminan
- 1) Kredit dengan Jaminan (*secured loan*), merupakan kredit yang didukung dengan jaminan (agunan).
 - 2) Kredit Tanpa Jaminan (*unsecured loan*), merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan dan diberikan atas unsur kepercayaan.
- f. Kredit dilihat dari Jumlahnya
1. Kredit UMKM, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

2. Kredit UKM, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp 50.000.000,- dan tidak melebihi Rp 350.000.000,-
3. Kredit Korporasi, merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi).

Jenis kredit menurut Kasmir antara lain adalah : ²²

- a. Dilihat dari sifat penggunaannya
 - 1) Kredit investasi
 - 2) Kredit modal kerja
- b. Dilihat dari tujuannya
 - 1) Kredit produktif
 - 2) Kredit konsumtif perdagangan
 - 3) Kredit investasi
- c. Dilihat dari jangka waktu
 - 1) Kredit jangka pendek
 - 2) Kredit jangka menengah
 - 3) Kredit jangka panjang
- d. Dilihat dari jaminannya
 - 1) Kredit dengan jaminan
 - 2) Kredit tanpa jaminan

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h. 103-106

e. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit pertanian
- 2) Kredit peternakan
- 3) Kredit industri
- 4) Kredit pertambangan
- 5) Kredit pendidikan
- 6) Kredit profesi
- 7) Kredit perumahan
- 8) Sektor-sektor lainnya

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut. Biasanya jenis-jenis kredit dilihat dari sudut tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, dan penggunaannya. Berbagai kredit jenis kredit tersebut dalam kenyataan di lapangan sangat mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ditinjau dari segi kebutuhan yang dialami.

D. Resiko Kredit

Resiko kredit atau dalam bank dikenal dengan resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya.²³ Resiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading*

²³ Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 966.

book. Resiko kredit dapat timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang diberikan oleh bank, atau obligasi yang dibeli, tidak dapat dibayarkan kembali. Selain itu resiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif.

Risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi untuk sebagian bank. Pada umumnya, marjin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat. Maka dari itu bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit, kebijakan untuk mengantisipasi adanya risiko kredit atau risiko pembiayaan dalam perbankan biasa disebut dengan analisis pembiayaan. Dalam analisis pembiayaan bank syariah menggunakan beberapa pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh praktisi perbankan syariah, secara umum analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, bagi bank nasabah yang memiliki kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat nasabah yang memiliki karakter yang kuat, kemampuan mengembalikan pinjaman atau uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat dan kondisi perekonomian yang aman. Orang dengan kriteria seperti yang sudah disebutkan tersebut merupakan nasabah yang potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit.

Dunia perbankan pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan 5C, prinsip 5C tersebut yaitu:

1. *Character*

Character merupakan data dari kepribadian calon nasabah, seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang menjadi dasar suatu kepercayaan adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki watak, moral dan sifat-sifat yang positif dan kooperatif. Di samping itu calon nasabah juga harus memiliki tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan merupakan faktor yang dominan, karena walaupun calon debitur memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya, namun jika calon debitur tidak memiliki itikad baik maka kemungkinan akan memberikan risiko kesulitan bagi bank di kemudian hari.²⁴

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.²⁵

²⁴ Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*, sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/. (Diakses Tanggal 16 Juni 2017)

²⁵ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014, Ed.1, Cet.1), h. 140-141

2. *Capacity*

Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan calon debitur tersebut untuk memenuhi atau melunasi kewajiban-kewajibannya. Tujuan dari penilaian ini merupakan untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperoleh debitur tersebut akan mampu untuk melunasi kewajiban tepat pada waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian awal.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain pengalaman usahanya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana mengatasi kesulitan yang dihadapi.²⁶

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti tool, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.²⁷

3. *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, serta ratio-ratio keuntungan yang diperoleh. Dari kondisi tersebut bank dapat menilai apakah debitur tersebut layak diberi

²⁶ Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*.

²⁷ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, h. 140-141

pembiayaan atau tidak, dan bank dapat menentukan berapa besar *plafond* pembiayaan yang layak diberikan.²⁸

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio financial dan penekanan pada komposisi modalnya.²⁹

4. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang dapat diagunkan kepada pihak bank serta dapat disitu apabila calon debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. *Collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan namun bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi, *letter of guatantee*, rekomendasi. Penilaian collateral dapat ditinjau dari segi ekonomis dan segi yuridis. Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan sebagai jaminan. Sedangkan segi yuridis merupakan penilaian apakah agunan yang dipakai memenuhi syarat-syarat yuridis sehingga dapat dipakai sebagai jaminan.³⁰

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.³¹

²⁸ Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*.

²⁹ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, h. 140-141

³⁰ Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*.

³¹ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, h. 140-141

5. *Condition*

Kondisi yang diperhitungkan dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur yang dimaksud adalah kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, oleh sebab itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai kondisi ekonomi berkaitan erat dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi kegiatan pemasaran seperti bencana alam.³²

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.³³

E. Mitigasi Resiko Kredit

Resiko kredit atau *credit risk* yang dihadapi Bank memang merupakan jenis resiko yang sangat mendasar dari semua *product market risk* suatu bank, karena resiko ini merupakan *erosion of value* atau erosi nilai yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau *non payment* dari debitur. Debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga dan hutang pokok/angsuran hutang pokok kreditnya atau “tidak prospek untuk

³² Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*.

³³ Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, h. 140-141

membayar” (tidak memperlihatkan tanda-tanda mampu membayar karena gagal usaha). Dihitung dari *time value of money* bank (TVOM), *delay of payment* saja sesungguhnya sudah mendatangkan dampak kerugian bagi bank. Kredit merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit merupakan *risk asset* bagi bank karena aset bank dikuasai oleh pihak di luar bank yaitu para debitur. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas *risk asset* ini sehat dalam arti produktif dan *collectable*. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada resiko. Berupa kredit tidak dapat kembali tidak tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *non performing loan*.

Pengecekan secara cermat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia untuk itu perlu dilakukan, sehingga mitigasi resiko kredit bank dapat ditekan sekecil mungkin. Resiko kredit merupakan resiko yang paling signifikan dari semua resiko yang menyebabkan kerugian potensial. Secara garis besar, resiko kredit dapat dibagi menjadi 3 (tiga): Resiko *default*, Resiko *exposure*, dan Resiko *recovery*. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas Bank, antara lain: pemberian kredit, transaksi *derivatif*, perdagangan instrumen keuangan, serta aktivitas Bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen/Mitigasi Resiko Bagi Bank Umum (“PBI No. 11/25/PBI/2009”), produk dan aktivitas bank sudah semakin kompleks oleh karena itu peningkatan resiko tersebut perlu diimbangi dengan diwajibkannya bank

untuk menerapkan sistem manajemen resiko. Dinyatakan bahwa proses Mitigasi Resiko Bank sekurang-kurangnya mencakup pendekatan pengukuran dan penilaian Resiko, struktur limit dan pedoman serta parameter pengelolaan resiko, sistim informasi manajemen dan pelaporannya, serta evaluasi dan kaji ulang manajemen.

1. Pengertian Mitigasi Resiko Kredit

Setiap perbankan bukan hanya di bank konvensional tapi juga di perbankan syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai macam risiko baik itu risiko eksternal maupun risiko internal yang melekat pada perusahaan, risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari melainkan bisa dikelola dan dikendalikan sehingga tidak memberikan efek yang besar bagi perusahaan. Maka dari itu bank syariah memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau biasa disebut manajemen/mitigasi risiko.

Berdasarkan PBI No. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 angka 5: “Manajemen Resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Resiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank”.³⁴

Bank perlu melakukan manajemen terhadap resiko kredit yang melekat pada seluruh portofolio, yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memonitor, mengontrol resiko kredit, serta memastikan modal yang tersedia

³⁴ PBI No. 11/25/PBI/2009 Pasal 1 angka 5

cukup, dan dapat diperoleh kompensasi yang sesuai atas resiko yang timbul. Beberapa upaya yang dapat dilakukan bank untuk meminimalisir resiko yang ditanggung oleh bank sehubungan menjalankan usahanya adalah:

- b. Pengawasan oleh Bank Indonesia.
- c. Pegawai bank harus bersertifikasi manajemen resiko.
- d. Melaksanakan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang diubah melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2011 (PBI No. 3/10/PBI/2001).

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi terjadinya resiko. Mitigasi Kredit berarti upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Mitigasi Kredit merupakan bagian dari manajemen resiko dalam Bank.

2. Tujuan Mitigasi Risiko Kredit

Sasaran dari kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan

bank. Sehingga tujuan dari manajemen risiko itu sendiri adalah (Adiwarman, 2008: 145).³⁵

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dan berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur ekspor dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasi modal dan membatasi risiko

3. Proses Mitigasi Risiko Kredit

Pada penerapan proses mitigasi risiko kredit, adapun prosesnya adalah:³⁶

- a. Mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko kredit baik yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis bank.
- b. Melakukan pengukuran terhadap resiko yang ada, meliputi tingkat kedalaman resiko yang akan terjadi.
- c. Melakukan pemantauan terhadap resiko kredit yang ada.
- d. Melakukan pengendalian resiko kredit dengan standar yang telah ditetapkan Bank.
- e. Melakukan proses secara berkesinambungan sehingga menjadi sebuah *life style*.

³⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 145

³⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 146

4. Pengelolaan Risiko Kredit Dalam Mitigasi Risiko Kredit

- a. *Risk avoidance* yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung risiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas.
- b. *Risk reduction* disebut juga *risk mitigation* yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu risiko.
- c. *Risk transfer* yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak (asuransi) maupun *hedging*.
- d. *Risk deferral*. Dampak suatu risiko tidak selalu konstan. *Risk deferral* meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat dimana probabilitas terjadinya risiko tersebut kecil.
- e. *Risk retention*. Risiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas.³⁷

F. Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern

- a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank.
- 2) Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan

³⁷ Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, (Jakarta: azkia publisher ilmiah), h. 115

Komisaris, berkenaan dengan ketentuan manajemen risiko dan anggaran dasar.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Sedangkan Direksi memiliki fungsi dan tugas dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain berupa :

- 1) Menetapkan kebijakan limit risiko (*risk limit*).
- 2) Mempersiapkan SDM yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi dimaksud didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko (Komenko).

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Lampung dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

- 1) Wewenang memutus dan menandatangani kredit dan Bank Garansi.
- 2) BMPK yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank.
- 3) Wewenang limit transaksi penempatan dana di bidang *treasury*.
- 4) Wewenang penarikan dan/atau pengeluaran kas.
- 5) Wewenang limit transaksi dalam *Banking System* untuk tiap user.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai pemenuhan kecukupan kebijakan di bidang Manajemen Risiko, Bank telah menerbitkan Kebijakan Manajemen Risiko Bank Lampung

(KMRBL). KMRBL merupakan kebijakan tertinggi di bidang manajemen risiko, yang berisikan panduan dalam pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasional bank, mencakup manajemen risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategik dan risiko reputasi.

Kebijakan ini merupakan salah satu acuan dari seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap unit kerja. Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada BI/OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan laporan profil risiko tersebut telah melibatkan seluruh unit kerja terkait, dimulai dari dukungan data sampai dengan penetapan *adjustment* yang diperlukan melalui mekanisme Rapat Komenko. Dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja, Bank Lampung juga telah mempertimbangkan sisi operasional maupun bisnis, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank secara bertahap telah membangun aplikasi/*tools* sebagai pemenuhan kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko, hal ini dilakukan untuk :

- 1) Pengelolaan dan pelaporan Profil Risiko bank dan Tingkat Kesehatan Bank.
- 2) Pemantauan kecukupan permodalan (CAR) dan ICAAP.

Bank melaksanakan Rapat Komenko secara berkala guna membahas hal-hal yang terkait dengan issue strategis dalam penerapan manajemen risiko.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).³⁸

³⁸ Dokumentasi LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BANK LAMPUNG Tahun 2016

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Lampung

1. Sejarah Berdirinya Bank Lampung

Sejarah Bank Lampung (PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung) yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 berdasar izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah No.8/PERDA/II/DPRD/73 didirikan dengan maksud membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Bank Pembangunan Daerah Lampung merubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akta Notaris Soekarno, SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999.² Dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk dan usaha bank serta dalam rangka memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilikan

¹ Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 Dan Berlandaskan Peraturan Daerah No.8/PERDA/II/DPRD/73

² Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 mei 1999.

saham, dengan tetap memperhatikan fungsinya sebagai Bank Umum dan pemegang Kas Daerah.

2. Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

a. Visi

Menjadi bank yang terkemuka dan terpercaya.

b. Misi

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan.
- 2) Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan memiliki kompetensi tinggi.
- 3) Memiliki struktur permodalan yang kuat.
- 4) Pengembangan infrastruktur informasi teknologi.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan dan *Corporate Image* di masyarakat.
- 6) Melakukan kerjasama strategis antar bank dan lembaga lainnya.³

3. Prinsip Operasional Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

Bank Lampung menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG):⁴

- a. Transparansi (*Transparency*) diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

³ Wawancara dengan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC) pada 16 Mei 2017

⁴ Wawancara dengan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC) pada 16 Mei 2017

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Interpendensi (*Interdependency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajiban (*Fairness*) yaitu kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *Stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Transaksi yang diterapkan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan Kredit
- c. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Obligasi.

- 4) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
- 5) Dan lain-lain sama dengan yang dilakukan oleh Bank-bank Umum lainnya.⁵

5. Produk-produk Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

a. Simpanan⁶

Dalam penghimpunan dana Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya membagi dalam tiga kelompok, yaitu Tabungan, Deposito dan Giro.

1) Tabungan

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Produk tabungan pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya dibagi lagi menjadi beberapa produk, yakni sebagai berikut :⁷

a) Tabungan Sigermas (Simpanan Generasi Masa Depan Sejahtera)

Tabungan Sigermas merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Bank Lampung, tabungan ini pun memberikan kesempatan kepada nasabahnya untuk mendapatkan berbagai macam hadiah yang menarik.

⁵ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

⁶ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

⁷ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

b) Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah)⁸

Tabungan Simpeda merupakan tabungan yang bekerja sama dan dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia. Berbagai fasilitas dan keuntungan tabungan SIMPEDA yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan ganda bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan sesuai keinginan Bank Lampung untuk Selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

c) Tabunganku⁹

Tabunganku merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d) Simpel (Simpanan Pelajar)¹⁰

SIMPEL yang merupakan singkatan dari Simpanan Pelajar, yaitu salah satu produk tabungan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diciptakan khusus untuk kalangan pelajar guna mengajari anak cinta menabung.

e) Giro Bank Lampung¹¹

Giro adalah simpanan pihak ketiga dalam mata uang Rupiah (IDR) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan surat perintah penarikan (Cek/BG (Bilyet Giro)).

⁸ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

⁹ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹⁰ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹¹ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

f) Deposito Bank Lampung ¹²

Deposito adalah simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Lampung, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

b. Pinjaman (Kredit atau Pembiayaan)

1) PANTAS (Pinjaman Anda Aman Terbatas) ¹³

Kredit ini merupakan pinjaman bagi Pegawai Negeri (PNS/CPNS/Pensiun). Ketentuan Kredit PANTAS adalah :

- a) Plafon Pinjaman Maksimal dengan mempertimbangkan gaji pegawai atau pensiun (100% dari gaji).
- b) Jangka waktu maksimal s/d 15 tahun.
- c) Bunga kompetitif : 8,88% p.a.
- d) Angsuran perbulan lebih ringan.
- e) Tanpa jaminan tambahan.

2) PUGAR (Pinjaman Bagi Golongan Kontraktor) ¹⁴

Ketentuan untuk Kredit Pugar adalah :

- a) Plafon maksimal 60% dari Nilai kontrak/SPK (diluar pajak).
- b) Jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun anggaran).
- c) Suku bunga 18% p.a efektif (jangka waktu s/d 6 bulan), 19% p.a efektif (jangka waktu 6 bulan s/d 12 bulan).

¹² Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹³ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹⁴ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

3) Personal LOAN (Pinjaman Bagi Golongan Profesi) ¹⁵

Produk kredit ini diperuntukkan bagi golongan yang memiliki izin praktek/profesi seperti Dokter, Bidan, Konsultan, Apoteker, Akuntan, Advokat/Pengacara dan lainnya. Ketentuan Umum bagi Kredit Personal LOAN :

- a) Plafon minimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), maksimal 70% dari harga barang yang dibeli.
- b) Jangka waktu maksimal 5 tahun.
- c) Suku bunga 14% p.a efektif.

4) Kredit BPD Peduli (Pinjaman Bagi Usaha Mikro) ¹⁶

Ketentuan umum bagi kredit BPD Peduli adalah :

- a) Plafon Perorangan/Badan Usaha Maksimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- b) Jangka waktu maksimal (Investasi 5 tahun, Modal kerja 3 tahun).
- c) Suku bunga 19% p.a efektif.

5) PILAR (Pinjaman Bagi Usaha Kecil & Menengah) ¹⁷

Ketentuan Umum bagi kredit PILAR adalah :

- a) Plafon maksimal Perorangan/Badan Usaha di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- b) Jangka waktu maksimal (Investasi 5 tahun, Modal kerja 3 tahun).
- c) Suku bunga 14% p.a efektif.

¹⁵ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹⁶ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹⁷ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

6) PIKUL (Pinjaman Bagi Usaha Kecil)¹⁸

Ketentuan untuk Kredit Pikul adalah :

- a) Plafon Perorangan/Badan Usaha s/d Rp. 500.000.000,- Jangka waktu maksimal (Investasi 5 tahun, Modal kerja 3 tahun).
- b) Suku bunga 14% p.a efektif.

7) KUR (Kredit Usaha Rakyat)¹⁹

Ketentuan untuk Kredit Pikul adalah :

- a) Plafon > Rp 20 juta s/d Rp 50 juta.
- b) Jangka waktu (kredit modal kerja : maksimal 3 (tiga) tahun, kredit investasi : maks 5 (lima) tahun, kredit investasi untuk tanaman keras : maks 13 (tiga belas) tahun).
- c) Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan (13% p.a efektif).

6. Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya terlampir.

B. Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

Resiko kredit merupakan resiko terbesar yang dihadapi oleh kebanyakan bank. Kredit atau pembiayaan merupakan pendapatan terbesar yang dapat diperoleh bank, dari sebab itu lah maka resiko dari pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada nasabah juga besar karena resiko berbanding lurus dengan hasil. Semakin besar hasil atau keuntungan yang

¹⁸ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

¹⁹ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 17 Mei 2017

didapat, maka semakin besar pula kemungkinan resiko yang dihadapi. Pada dunia perbankan Alokasi modal yang diperhitungkan untuk mengantisipasi resiko kredit merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank, sehingga kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat.

Bank Lampung khususnya Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya juga mengalami resiko kredit. Sesuai dengan misi Bank Lampung yakni “menjadi bank yang terkemuka dan terpercaya”, Bank Lampung selalu melaksanakan manajemen resiko dengan baik terkait semakin meningkatnya resiko, salah satunya resiko kredit.

1. Prosedur Pengajuan Kredit Pegawai Negeri Sipil

Manajemen resiko diterapkan Bank Lampung terhadap semua kredit yang diberikan, termasuk kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui produknya Kredit PANTAS (Pinjaman Anda Aman Terbatas). Adapun ketentuan dan persyaratan Kredit PANTAS adalah :²⁰

- a) Ketentuan Kredit PANTAS.
 - 1) Plafon Pinjaman Maksimal dengan mempertimbangkan gaji pegawai atau pensiun (100% dari gaji).
 - 2) Jangka waktu maksimal s/d 15 tahun.
 - 3) Bunga kompetitif : 8,88% p.a.
 - 4) Angsuran perbulan lebih ringan.
 - 5) Tanpa jaminan tambahan.

²⁰ Wawancara dengan Seksi Pemasaran Kredit, Dana Jasa, dan Supervisi Kredit pada 18 Mei 2017

b) Persyaratan Kredit PANTAS

- 1) Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 2) Fotocopy KTP Suami Istri yang masih berlaku.
- 3) Fotocopy NCR gaji terakhir yang telah dilegalisir oleh bendahara.
- 4) Fotocopy gaji terakhir pensiunan (untuk pensiunan).
- 5) Karpeg, Taspen, SK Terakhir & SK Mutasi (atau salah satu SK).
- 6) Copy NPWP (pinjaman diatas 100 juta).
- 7) Surat Rekomendasi dari kepala kantor, unit kerja, instansi.

c) Prosedur Kredit PANTAS

- 1) Calon nasabah datang ke Bank Lampung.
- 2) Mengambil nomor antrian *costumer service*.
- 3) *Costumer service* menjelaskan syarat dan ketentuan kredit PANTAS.
- 4) Mengisi formulir pengajuan kredit PANTAS.
- 5) Calon nasabah mempersiapkan berkas persyaratan.
- 6) Menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan pihak Bank Lampung.
- 7) *Costumer service* meminta persetujuan Penyelia Pengendalian Keuangan, Penyelia Administrasi Kredit, dan KIC.
- 8) *Costumer service* mempersiapkan buku tabungan calon nasabah.

- 9) *Costumer service* memproses buku tabungan calon nasabah ke Penyelia Teller.
- 10) Setelah pengajuan kredit disetujui oleh pihak yang berwenang, *Costumer service* menjelaskan kembali kewajiban nasabah.
- 11) Nasabah menandatangani formulir persetujuan pemotongan gaji.
- 12) Nasabah mendapatkan kredit yang diinginkan.

Manajemen resiko diterapkan pada Bank Lampung seiring dengan meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha Bank, perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa, yang memberikan dampak sangat besar terhadap risiko yang akan dihadapi. Manajemen resiko kredit yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya dilakukan dengan mitigasi kredit dengan menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten.²¹

2. Identifikasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Bandar Jaya

Bank Lampung di samping melakukan penerapan tata kelola juga menerapkan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank atau lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 5C yaitu :²²

1. *Character* (Kepribadian atau Watak)

²¹ Wawancara dengan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC) pada 18 Mei 2017

²² Wawancara dengan Seksi Pemasaran Kredit, Dana Jasa, dan Supervisi Kredit pada 16 Mei 2017

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

5. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Prinsip kredit lain yang disebut 4P juga diterapkan selain formula 5C, yaitu :²³

1. *Personality*

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga (istri atau anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan sebagainya).

2. *Purpose*

Bank dalam menilai si peminjam mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit bank bersangkutan.

3. *Payment*

Payment untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

4. *Prospect*

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha si peminjam selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan-perkembangan keadaan ekonomi atau usaha perdagangan sektor usaha debitur, kekuatan keuangan perusahaan

²³ Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum pada 16 Mei 2017

yang dilihat dari *earning power* (kekuatan pendapatan atau keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa akan datang.

3. Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Bandar Jaya

Adapun mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Bandar Jaya yakni :²⁴

- a. Cek kelengkapan dokumen nasabah.
- b. Cek permohonan dokumen nasabah.
- c. Cek spesimen yang di tanda tangani oleh dinas sesuai atau tidak antara bank dan dinas terkait.
- d. Konfirmasi ke bendahara dinas terkait.
- e. Melihat kesesuaian antara nasabah dengan kredit yang akan di cairkan.

²⁴ Wawancara dengan Supervisi kredit dan seksi pemasaran kredit pada 16 Mei 2017

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya telah melakukan mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil dengan baik, seperti penerapan tata kelola perusahaan dan penerapan prinsip 5C. Prinsip tata kelola yang dilakukan antara lain keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dalam berorganisasi. Sedangkan penerapan prinsip 5C yaitu Character (Kepribadian atau Watak), Capacity (Kemampuan), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of Economic (Kondisi Ekonomi). Upaya mitigasi yang dilakukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya berdampak pada kegiatan pelaksanaan perkreditan Pegawai Negeri Sipil, yaitu agar dapat berjalan dengan sehat dan layak, serta mengurangi kemungkinan kredit macet.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, maka saran yang diberikan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya dalam mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil agar terus berinovasi dalam hal manajemen resiko termasuk resiko kredit untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, Cet. 1.
- Achmad Basuki, *Teknik Wawancara, Departemen Teknologi Multimedia Kreatif: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya*, 2014
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Sanusi Nasution, 2011, *Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit*, sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/. Diakses Tanggal 16 Juni 2017
- Djawahir Hejazziey, *Perbankan Syariah dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, Ed.1, Cet.1
- Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Edisi 1 Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.5 Jakarta: Kencana, 2009.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Surabaya: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi Cet.7, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Laninnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 Dan Berlandaskan Peraturan Daerah No.8/PERDA/II/DPRD/73
- Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 2001 tanggal 6 Mei 1999.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cet.V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Resiko Bagi Bank Umum

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Suraya Murcitaningrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pruden Media, 2013, Cet. I.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Veithzal Rivai dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Zainul Arifin, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher Ilmiah.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-483/In.28/FEBI/PP.00.9/07/2017

03 Mei 2017

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth:

Dr. Mat Jalil, M.Hum

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : I'in Oktaria

NPM : 14122888

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)

Judul : Mitigasi Risiko Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung KCP Bandar Jaya


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan.



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP: 197209232000032002

OUTLINE

MITIGASI RESIKO KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data
- G. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian Bank
- B. Resiko

- C. Kredit
 - 1. Pengertian Kredit
 - 2. Unsur-unsur Kredit
 - 3. Jenis-jenis Kredit
- D. Resiko Kredit
- E. Mitigasi Resiko Kredit
 - 1. Pengertian Mitigasi Resiko Kredit
 - 2. Tujuan Mitigasi Resiko Kredit
 - 3. Proses Mitigasi Resiko Kredit
 - 4. Pengelolaan Resiko Kredit Dalam Mitigasi Resiko Kredit
- F. Penerapan Manajemen Resiko dan Sistem Pengendalian Intern

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Bank Lampung
 - 1. Sejarah Berdirinya Bank Lampung
 - 2. Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 3. Prinsip Operasional Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 4. Transaksi yang diterapkan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 5. Produk-Produk Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 6. Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
- B. Mitigasi Resiko Kredit Pegawai Negeri Sipil Pada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 1. Prosedur Pengajuan Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 2. Identifikasi Risiko Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya
 - 3. Proses Mitigasi Kredit Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


RIWAYAT HIDUP

Pembimbing



Dr. MAT JALIL, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juli 2017
Mahasiswa



Iin Oktaria
NPM. 14122888



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : P-927/ln.28/S/OT.01/07/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : IIN OKTARIA
NPM : 14122888
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14122888.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juli 2017
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

**MITIGASI RESIKO KREDIT PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
BANK LAMPUNG KANTOR CABANG BANDAR JAYA**


A. Wawancara

1. Wawancara dengan Seksi Pemasaran Kredit, Dana Jasa, dan Supervisi Kredit
 - Apakah yang dimaksud mitigasi resiko kredit?
2. Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Umum
 - Mengapa perlu dilakukan upaya mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil?
3. Wawancara dengan Pemimpin Kantor Intern Cabang (KIC)
 - Apa saja upaya mitigasi resiko kredit Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya?
 - Bagaimana penerapan tata kelola yang dilakukan oleh Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya sebagai upaya mitigasi kredit?
 - Bagaimana penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya sebagai upaya mitigasi kredit?

B. Dokumentasi


1. Sejarah Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.
2. Visi dan Misi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.
3. Struktur Organisasi Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya.

Metro, 20 Juni 2017
Peneliti,



IIN OKTARIA
NPM. 14122888

Diketahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Mat Ja'il, M.Hum.
NIP. 19620812 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Iin Oktaria
NPM : 14122888

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
Semester/TA : VI / 2017

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ✓ | Senin, 17 Juli 2017 | fakultas di perbaiki | |
| ✓ | | Abstrak tiga paragraf | |
| ✓ | | Moto di perbaiki | |
| ✓ | | Jamset daftar isi di perbaiki | |
| ✓ | | tidak dua tidak seperti | |
| ✓ | | Kata Kita, menseka tdk di pake | |
| ✓ | | Belum terdud di tulis | |

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Iin Oktaria
NPM. 14122888






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Iin Oktaria
NPM : 14122888

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
Semester/TA : VI / 2017


| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|---|--|
| e | Senin / 17 Juli 2017 | Konvensional. Jenis kebunng kedua karena kecil Camping tidak di gunung Gubernur Faour |    |

Dosen Pembimbing.



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.



Iin Oktaria
NPM. 14122888



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Iin Oktaria
NPM : 14122888

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
Semester/TA : VI / 2017

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|---|--------------|
| 1. | Rabu/ 19 Juli 2017 | Apakah di lihat febrina Kau ay apa yg kustake di gali | |
| | | Keluar mata puchta di lihat lagi | |
| | | Kebanyakan myaasab peranyaan puchta | |

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Iin Oktaria
NPM. 14122888






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Iin Oktaria
NPM : 14122888

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III PBS
Semester/TA : VI / 2017

| No | Hari/ Tanggal | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------|--|--|
| 1. | Jumat / 21 Juli 2017 | <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki cover, abstrak, halaman persembahan- Perhatikan penulisan kata penghubung diawal kalimat- ACC Outline - Penulisan gelar diperbaiki pada APD - Perbaiki isi daftar riwayat hidup- ACC Tugas Akhir |    |

Dosen Pembimbing,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Iin Oktaria
NPM. 14122888

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Rawapitu pada tanggal 1 Oktober 1995, anak pertama dari dua bersaudara pasangan Mat Bagio dan Sukiyem. Pendidikan Dasar penulis ditempuh di Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Gedung Karya Jitu Tulang Bawang selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Rawa Jitu Timur Tulang Bawang selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Rumbia Lampung Tengah selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN JURAI SIWO METRO yang sekarang telah berubah status menjadi IAIN Metro Lampung, Program Studi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam yang dimulai pada tahun 2014.